



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 04 /HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur . . .

- Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/ HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilir Nomor: 246/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

dalam . . .

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 253/HK.03.1-Kpt/1612/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 241/HK.03.2-Kpt/1612/KPU-kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Talang Ubi
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2020

PETUNJUK TEKNIS

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 15 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, PPK, PPS, dan siapa saja yang

berkepentingan dalam pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

2. TUJUAN

- a. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020; dan
- c. Untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam pemilihan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini adalah mengatur Pedoman Teknis Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain;
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
9. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proposionalitas;
9. Profesionalitas;

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENDIDIKAN PEMILIH

A. TUJUAN DAN PRINSIP PENDIDIKAN PEMILIH

1. Segmentasi

Segmentasi Pendidikan pemilih dilakukan dengan melihat segmentasi dalam masyarakat. Segmentasi adalah pembilahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat terpilah-pilah ke dalam kelompok-kelompok pemilih homogen yang potensial. Baik itu potensial dari sisi jumlah maupun potensial dari sisi masalah yang dihadapinya.

2. Orientasi kepada Pemilih

Orientasi Kepada Pemilih Pendidikan pemilih harus berorientasi kepada pemilih. Berorientasi kepada pemilih artinya kepentingan pemilih sebagai warganegara menjadi pusat penguatan. Pemilih harus dikuatkan di hadapan pemerintah dan elemen-elemen non-demokratis lainnya.

3. Kontekstual

Pendidikan pemilih harus bersifat kontekstual. Kontekstual dalam arti sesuai dengan situasi mutakhir (kekinian) dan kondisi setempat (kedisinian). Kontekstual pada materi yang disampaikan dan metode yang digunakan.

4. Partisipatif

Pendidikan pemilih harus partisipatif. Partisipatif artinya melibatkan segenap pemangku kepentingan. Keterlibatan itu meliputi keseluruhan proses pendidikan pemilih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

5. Berkesinambungan

Pendidikan pemilih dilakukan secara berkesinambungan. Berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode pemilihan dan periode di luar masa pemilihan. Pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa pemilihan.

BAB III

SASARAN PENDIDIKAN PEMILIH

A. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :

- a. Keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. Kaum marjinal;
- g. Komunitas;
- h. Keagamaan;
- i. Relawan demokrasi; dan/atau
- j. Warga internet (*netizen*).

BAB IV

MATERI PENDIDIKAN PEMILIH

Materi yang akan disampaikan dalam pendidikan pemilih menjadi elemen penting untuk mencapai tujuan pendidikan pemilih. Materi itu menjadi sistem nilai yang ditanamkan dan disemaikan. Terdapat sejumlah materi pendidikan pemilih yang dapat dibagi kedalam beberapa tema pokok. Tema-tema itu menjadi pondasi nilai dalam kedudukannya sebagai warganegara yang hidup di iklim demokrasi. Tema-tema itu adalah:

1. Demokrasi Hampir semua negara di dunia mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, dan sangat sedikit yang menolaknya. Demokrasi dipandang sebagai rezim terbaik dalam mengelola kebutuhan manusia. Kekuasaan nondemokrasi semakin hari semakin berkurang. Kesadaran tentang itu penting untuk ditanamkan. Pembahasan tema demokrasi diantaranya mencakup:
 - a. Pengertian demokrasi
 - b. Ciri-ciri negara demokrasi
 - c. Kedudukan Warganegara dalam negara demokrasi
 - d. Hambatan pelaksanaan demokrasi
 - e. Memperkuat efektivitas demokrasi
2. Kelembagaan Negara Salah satu penterjemahan dari kekuasaan demokrasi adalah keberadaan organ atau cabang kekuasaan dalam negara. Masing-masing organ kekuasaan memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri. Dengan organ kekuasaan itu negara dijalankan, dan pada organ kekuasaan itu rakyat meminta pertanggungjawaban. Pembahasan tentang kelembagaan negara setidaknya mencakup tentang:
 - a. Pengertian kelembagaan negara
 - b. Cabang kekuasaan negara
 - c. Kekuasaan negara dalam Konstitusi
 - d. Tantangan kelembagaan negara
 - e. Peran rakyat atas kelembagaan negara
3. Pemilu Pemilu menjadi elemen penting negara demokrasi. Pada pemilu, rakyat berpartisipasi memilih pemimpin yang akan duduk dalam lembaga negara dan memberi kompensasi atas pemerintahan yang sedang berjalan (reward and punishment). Pemilu dilakukan secara periodik sehingga terjadi sirkulasi kepemimpinan. Pembahasan tema demokrasi diantaranya mencakup:
 - a. Pengertian pemilu

- b. Prinsip-prinsip pemilu jujur dan adil (free and fair)
 - c. Sistem pemilu
 - d. Kelembagaan pemilu dan fungsinya
 - e. Tahapan pemilu
4. Partisipasi Politik Partisipasi adalah jantung dari pemilu dan demokrasi. Tanpa partisipasi, pemilu dan demokrasi menjadi kehilangan makna. Patisipasi memastikan daulat rakyat, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat menemukan wujud konkretnya. Pembahasan tentang partisipasi pemilih diantaranya mencakup:
- a. Pengertian partisipasi
 - b. Fungsi partisipasi
 - c. Bentuk dan arena partisipasi: - Periode masa pemilihan dan; - Periode pasca pemilihan
 - d. Tantangan partisipasi
 - e. Mengefektifkan partisipasi
- Tema-tema pokok tersebut dapat didalami sedemikian rupa sehingga pemilih menjadi warganegara yang tidak hanya mengetahui dan paham tentang berbagai pokok bahasan tersebut. Yang lebih penting adalah menjadikan pemilih sebagai warganegara yang terampil mendayagunakan potensi yang ada dalam masyarakat dan memanfaatkan kelembagaan demokrasi untuk optimalisasi kepentingan rakyat. Selain itu, tema-tema lain dapat dikembangkan sepanjang memperkuat keterampilan pemilih dalam mendayagunakan demokrasi untuk kepentingan publik.

BAB V

METODE PENDIDIKAN PEMILIH

Program pendidikan pemilih memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuan. Strategi tersebut berlandaskan kepada beberapa dimensi yang mencakup pelbagai macam hal yang terkait dengan pemilih itu sendiri. Terdapat 5 (lima) strategi dalam program pendidikan pemilih ini, yaitu:

1. Penggunaan Teknologi Informasi Hampir tidak ada masyarakat yang tidak bersentuhan sama sekali dengan teknologi informasi. Pada saat bersamaan, teknologi informasi juga berkembang dengan cepat. Situasi tersebut perlu direspon dengan baik untuk pendidikan pemilih. Teknologi informasi memiliki daya jangkau yang sangat luas dan akses real time. Internet, gadget, sistem aplikasi, teknologi visual, audiovisual dan sebagainya saat ini begitu dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Melalui itu berbagi informasi berupa data, suara, gambar dan video dapat diperoleh dengan cepat, mudah dan murah. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh kehadiran teknologi informasi. Pendidikan pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi kontemporer akan mendorong partisipasi. Pemilih akan ter dorong berkontribusi dan memberikan umpan balik atas topik atau masalah yang sedang menjadi pembahasan bersama, atas kesadaran sendiri. Pendidikan pemilih juga menjadi lebih transparan dan dapat dijangkau oleh semua pihak dan sepanjang waktu. Konektivitas dan jejaring antar sesama pengguna yang terlibat dalam pendidikan pemilih juga dapat tercipta dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi informasi kontemporer untuk pendidikan pemilih dapat mendorong suatu advokasi publik atas suatu persoalan. Setiap orang bebas menyuarakan ide atau kepentingannya sekaligus meminta dukungan.
2. Pemanfaatan Media Massa Meskipun sifatnya sangat konvensional, media massa masih menjadi salah satu wahana yang efektif sebagai penyampai informasi kepada pemilih. Ia mampu menjangkau pelbagai lapisan masyarakat secara massif tanpa terkecuali. Media massa berperan penting dalam melaksanakan pendidikan pemilih guna mencerdaskan warga negara dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Secara umum, media massa dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak berupa koran, majalah, tabloid, dan

- sejenisnya. Sedangkan media elektronik adalah televisi, film, video, dan radio. Media massa dengan fungsi persuasif mampu membentuk kesadaran pemilih. Ia mampu mempengaruhi opini pemilih atas berbagai persoalan yang berkembang. Media massa dapat mengubah budaya politik dan partisipasi politik pemilih. Begitu strategisnya posisi media massa ia sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3. Lembaga Pendidikan Lembaga pendidikan menjadi salah satu elemen strategis dalam melakukan pendidikan pemilih. Pertama, lembaga pendidikan tersebar di seluruh daerah pararel dengan keberadaan KPU. Kedua, audiens pemilih di lembaga pendidikan itu solid. Ketiga, jumlah pemilih di lembaga pendidikan sangat besar, yaitu pra-pemilih dan pemilih pemula. Pendidikan pemilih melalui lembaga pendidikan menjadi awal yang baik untuk membentuk sikap dan perilaku pemilih. Ia dapat menjadi fondasi dan sekaligus penyaring atas berbagai hal yang sampai kepada pemilih. Nilai yang ditanamkan akan membentuk karakter pemilih ke depan. Pada lembaga pendidikan, pendidikan pemilih dapat dimasukkan dalam mata pelajaran yang relevan atau berbagai kegiatan di lembaga pendidikan seperti upacara bendera dan pemilihan ketua kelas, OSIS, atau lembaga perwakilan mahasiswa.
 4. Pemanfaatan Aktifitas Sosial Budaya Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bertipe paguyuban dalam pola interaksinya. Kehidupan masyarakat kental dengan pelbagai aktivitas kegiatan sosial budaya. Aktivitas sosial budaya itu dilaksanakan secara massal. Kegiatan itu ada yang terpilah dalam segmentasi tertentu sampai pada melibatkan semua kalangan. Bentuk aktivitas sosial budaya di antaranya adalah pawai, perlombaan, rembug desa, kegiatan arisan, PKK, pertunjukan seni, kepemudaan, keagamaan, dan sebagainya. Aktifitas sosial budaya menjadi salah satu wahana penting untuk pendidikan pemilih. Kegiatan-kegiatan sosial selalu diikuti oleh banyak orang dan mendapat perhatian dari publik. Melalui strategi ini, pendidikan pemilih menjadi dekat dengan masyarakat.
 5. Komunitas Hobby Meskipun hobby yang digeluti sangat tidak berkaitan dengan dunia politik atau dunia kepemiluan, namun sama sekali tidak menutup kemungkinan bagi program pendidikan pemilih masuk ke dalam dunia mereka. Pendekatan yang digunakan memang tidak bisa serta merta seperti pendekatan yang digunakan oleh program pendidikan

pemilih yang lain. Salah satu karakteristik dari komunitas hobby adalah kegiatannya a-politis, bahkan tidak jarang mereka alergi kepada kegiatan-kegiatan politik. Oleh karenanya pendekatan terhadap mereka tidak bisa dengan mudah membawa simbol-simbol institusi politik (Partai politik, DPR, Presiden) ke hadapan mereka. Karena justru bisa menimbulkan antipati dari mereka. Namun dengan pendekatan yang tepat, komunitas hobby bisa menjadi wahana yang tepat bagi proses pendidikan politik di negeri ini. Karena komunitas hobby ini memiliki karakteristik ikatan kelompok yang kuat antar anggotanya. Sehingga apabila satu dua orang sudah mengerti tentang tujuan pendidikan pemilih, maka ia akan mempengaruhi anggota lainnya. Pendidikan pemilih melalui komunitas hobby adalah kegiatan a-politis yang berdampak politis.

6. Rumah Pintar Pemilu Pendidikan pemilih dapat dilakukan pula dengan membuat satu tempat dengan peruntukan khusus, yang kita sebut dengan "Rumah Pintar Pemilu", atau sebutan lain. Bentuknya dapat berupa pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan pendidikan pemilih. Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan di rumah pintar pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pamer, ruang simulasi, dan ruang diskusi. Pada fungsi yang lebih luas, konsep rumah pintar pemilu dapat difungsikan menjadi semacam museum pemilu.
7. Relawan Demokrasi Pendidikan pemilih dapat dilakukan pula dengan menggalang relawan demokrasi. Konsep ini dapat disebut dengan berbagai istilah seperti relawan pemilu, pioneer pemilu atau duta pemilu. Inti gagasan relawan demokrasi adalah kesukarelaan dari pemilih untuk mencerdaskan pemilih dan terlibat dalam proses demokratisasi. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda pendidikan pemilih. Kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat

digalang sebagai relawan. Dengan demikian, strategi ini merupakan suatu gerakan sosial yang bersifat masif.

8. Kreasi Lain Strategi pendidikan pemilih melalui kreasi lain adalah berbagai program kegiatan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai variasi tantangan. Kreasi lain ini dapat diinisiasi karena kombinasi tantangan yang muncul sebagai akibat dinamika masyarakat, kondisi geografis/alam, atau adanya inovasi teknologi. Persoalan kemampuan sumberdaya dan anggaran juga dapat menjadi pertimbangan satu strategi pendidikan pemilih melalui kreasi lain. Pengiriman bahan pendidikan pemilih, mobil keliling, becak keliling, pemasangan bahan pendidikan pemilih di tempat-tempat strategis adalah beberapa strategi pendidikan pemilih yang termasuk kategori melalui kreasi lain.

BAB VI

BENTUK KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH

BAB VII
PENUTUPAN

Petunjuk teknis ini berlaku sebagai pedoman bagi KPU, PPK, PPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : **28** Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

